



Efektivitas Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2019-2023

Najwa Azizatul Niqmah¹, Habib Muhsin Syafingi²✉, Dyah Adriantini Sintha Dewi³, dan Dilli Trisna Noviasari⁴

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

✉ E-mail: habibmuchsin@ummg1.com

📄 DOI: <https://doi.org/10.31603/11688>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20-03-2024

Revised: 25-04-2024

Accepted: 20-05-2024

Keywords

Effectiveness

Function of Political Parties

Political Education

ABSTRACT

This research aims to examine the factors influencing the effectiveness of Law Number 2 of 2011 concerning the amendment of Law Number 2 of 2008, specifically Article 11 letter (a) which regulates the role of political parties in political education for members and the public. Issues in the implementation of this article relate to the provisions of political education for members and the public, as stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 36 Article 11 paragraphs (3) and (4) on guidelines for facilitating political education. This type of research is empirical juridical using a socio-legal research approach. The analysis in this research employs Soerjono Soekanto's theory of effectiveness, which identifies five factors that shape legal effectiveness. The data sources used consist of primary data (interviews) and secondary data (books, articles, documentation, etc.). The data collection technique involves field studies through interviews with relevant informants. The data analysis method used is qualitative, resulting in descriptive analytical data. The results of this study indicate that the implementation of Article 11 letter (a) of Law Number 2 of 2011 regarding the amendment of Law Number 2 of 2008 on the role of political parties has not been effective based on the analysis of law enforcement factors, budget factors, and community factors.

ABSTRAK

Kata Kunci

Efektivitas

Fungsi Partai Politik

Pendidikan Politik

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008, khususnya pasal 11 huruf (a) yang mengatur fungsi partai politik dalam pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. Permasalahan dalam pelaksanaan pasal ini berkaitan dengan ketentuan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, sebagaimana diatur dalam Pemendagri Nomor 36 pasal 11 ayat (3) dan (4) tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan penelitian sosiologi hukum. Analisis dalam Penelitian ini menggunakan teori efektivitas Soerjono Soekanto yang menyebutkan 5 faktor pembentuk efektivitas hukum. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer (wawancara) dan sekunder (buku, artikel, dokumentasi, dll). Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Serta Analisa data yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pasal 11 huruf (a) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang fungsi partai politik dalam pelaksanaannya belum efektif berdasarkan analisis faktor penegak hukum, faktor anggaran, dan faktor masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai serta cita-cita yang sama dan memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional.¹ Menurut pasal 11 huruf (a) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan fungsi partai politik Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.² Pendidikan politik bertujuan penting untuk membentuk kesadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi. Selain tujuan diatas Pendidikan politik ini juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk menyiapkan generasi muda untuk berfikir Merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya. Esensi dari Pendidikan politik adalah mengaitkan aktivitas Pendidikan dengan praktek kekuasaan secara seimbang, berguna, dan demokratis.³ Penyampaian Pendidikan politik terdiri dari materi wajib dan materi pilihan, materi wajib sesuai dalam PERMENDAGRI Nomor 36 pasal 11 ayat (3) tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik, bahwa materi wajib yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Materi pilihan Pendidikan politik sebagaimana diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 36 pasal 11 ayat (4) Tahun 2010 tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan politik, yaitu Hak Asasi Manusia, otonomi daerah, sistem pemerintahan, pertahanan dan keamanan, masyarakat sipil, pasar dan dunia usaha, budaya dan etika politik. Dalam materi pilihan ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Tabel 1. Daftar kegiatan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik di Kabupaten Semarang tahun 2019-2023

No	Partai Politik	Materi	Kegiatan	Peserta
1	Golkar	Penyampaian tentang arti pemilu, penyampaian tentang arti sebuah partai politik	a. Seminar. b. Workshop.	a. Masyarakat. b. Anggota
2	PKB	Penyampaian tentang arti partai politik.	a. Seminar. b. Workshop. c. Penyampaian melalui yasinan di masyarakat.	a. Masyarakat. b. Anggota

¹ Miriam Budiardjo, *Partai Politik Definisi* (Erlangga, 2008).

² BPK RI, "UU NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UU NO 2 TAHUN 2008 PARTAI POLITIK," 2011.

³ Sunarso Sunarso, "Pendidikan Politik Dan Politik Pendidikan," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 2007, <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6026>.

⁴ Okorafor Ekpe Okay, "Materi Pendidikan Politik," *International Journal of Development and Management Review* 5, no. 1 (2010): 212–24.

No	Partai Politik	Materi	Kegiatan	Peserta
3	PPP	Penyampaian tentang pentingnya partai politik kepada sistem negara demokrasi. Penyampaian tentang pemilu.	a. Seminar. b. Workshop c. Program sosial. d. Sosialisasi.	a. Masyarakat. b. Anggota
4	PDIP	Penyampaian tentang arti pemilu. Penyampaian tentang arti politik.	a. Seminar. b. Workshop. c. Pengkaderan.	a. Masyarakat. b. Anggota.
5	PAN	Penyampaian tentang arti sebuah partai politik untuk generasi muda. Penyampaian tentang pentingnya suatu pemilu.	a. Seminar. b. Workshop. c. Sosialisasi	a. Masyarakat. b. Anggota.
6	GERINDRA	Penyampaian tentang arti sebuah partai politik, penyampaian tentang pemilu.	a. Seminar. b. Workshop.	a. Masyarakat. b. Anggota.

Sumber: Kumpulan hasil wawancara dari DPD dan DPC partai politik di Kabupaten Semarang 2024.

Dari Tabel 1 diatas partai-partai tersebut sudah melakukan fungsi Pendidikan politik terhadap masyarakat. Akan tetapi partai politik hanya menyampaikan tentang arti politik dan pemilu saja, dan pada kenyataannya partai-partai tersebut menyatakan bahwa masyarakat sebagian besar belum menerima dengan baik tentang pendidikan politik yang disampaikan oleh partai politik untuk masyarakat.⁵ Maka dengan ini peneliti melakukan penelitian terhadap partai politik di Kabupaten Semarang yang dimana peneliti hanya menemukan partai politik tersebut melakukan Pendidikan politik terhadap masyarakat hanya untuk kepentingan politik saja. Berdasarkan uraian diatas peneliti menemukan ada permasalahan bahwa seharusnya partai politik melakukan Pendidikan politik terhadap anggota dan masyarakat guna untuk sadar atas hak dan kewajibannya itu tidak hanya menyampaikan mengenai arti politik secara umum saja namun juga mengacu pada PERMENDAGRI Nomor 36 Tahun 2010 tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan politik pada pasal 11 ayat (3) dan (4) tentang materi yang disampaikan pada pendidikan politik,⁶ yang bertujuan untuk pendalaman empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dalam UU Nomor 2 Tahun 2011

⁵ Fazar Kurniawan, “Budaya Politik Sehat Menurut Partai Politik Untuk Meningkatkan Elektabilitas Partai Politik Di Kota Bandung (Studi Deskriptif DPC PDIP, DPD NASDEM, Dan Masyarakat Kec.Babakan Ciparay & Astana Anyar Bandung)” (FKIP UNPAS, 2018), <http://repository.unpas.ac.id/39524/>.

⁶ Hartalina, “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Dalam Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kota Medan (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan)” (Universitas Medan Area, 2020), <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20833>.

tentang perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Namun pada kenyataannya fungsi Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Semarang tidak tercapai, karena partai politik di Kabupaten Semarang melakukan Pendidikan politik hanya tentang politik saja misalnya (pemilu).

2. METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini merupakan penelitian yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis.⁷ Selain itu, bahan penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara oleh pihak partai politik di kabupaten semarang yaitu partai (PPP, PKB, PDIP, PAN, GERINDRA, GOLKAR), RW, Tokoh Agama, Pengurus NU, Pengurus Ansor, dan Karang Taruna. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, kemudian mengambil Kesimpulan secara induktif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Bagaimana Efektivitas Pendidikan Politik yang Sudah Dilakukan oleh Partai Politik di Kabupaten Semarang

Mengukur efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya.⁸ Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi penegak hukum serta menjadi tolak ukur efektivitas hukum. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, dalam pasal 11 huruf a menyatakan bahwa partai politik harus melakukan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan politik sesuai pasal 31 ayat 1 harus memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban, partisipasi politik, kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa Hukum terdiri dari beberapa komponen berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang digunakan untuk melihat apakah UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 huruf a tentang pendidikan politik oleh partai politik sudah efektif, terutama dalam mewujudkan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya di Kabupaten Semarang.⁹ Faktor hukum yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 mengharuskan partai politik melakukan pendidikan politik untuk anggota dan masyarakat luas.¹⁰ Pengaturan pendidikan politik dapat ditemukan dalam UU Nomor 2

⁷ Qori Rizqiah H Kalingga, Nurhimmi Falahiyati, and Andos Rewindo Sirait, "Dampak Psikologis Perempuan Single Parent Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA* 6, no. 2 (July 31, 2021): 90–96, <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i2.988>.

⁸ Sufirman Rahman, Nurul Qamar, and Muhammad Kamran, "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami," *Sjh* 1, no. 2 (July 31, 2020): 104–18, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>.

⁹ Dyah Adriantini Sintha Dewi, Vivin Anggraini, and Puji Sulistyarningsih, "Peran Pemkab Magelang Dalam Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Tari Topeng Ireng," *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 3 (2022): 6–10, <https://doi.org/10.31603/7334>.

¹⁰ Pandri S. Itiniyo, "Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau Dari UU. No. 2 Tahun 2011," *Lex Privatum* IV, No. 3 (2016).

Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik. Kedua peraturan ini mengatur berbagai aspek pendidikan politik, mulai dari tujuan, sasaran, prinsip, hingga kegiatan fasilitasi yang meliputi seminar, sosialisasi, pelatihan, dan pagelaran seni budaya.

Faktor penegak hukum, dalam hal ini partai politik di Kabupaten Semarang (PPP, PKB, PAN, PDIP, GERINDRA, GOLKAR), dikatakan belum efektif karena materi pendidikan politik yang disampaikan lebih fokus pada arti dan ideologi partai daripada hak dan kewajiban warga negara sesuai amanat Pemendagri Nomor 36 Tahun 2010 pasal 11 ayat (3) dan (4). Faktor sarana dan fasilitas untuk pendidikan politik sudah memadai, namun anggaran yang tersedia masih terbatas dan belum mencukupi kebutuhan sepenuhnya baik untuk pendidikan politik maupun kesekretariatan partai, karena jumlah anggaran yang diberikan ditentukan oleh perolehan suara dan kursi setiap partai di Kabupaten Semarang (Tabel 2).

Tabel 2. Anggaran yang Didapatkan Partai Politik di Kabupaten Semarang

NO	NAMA PARTAI	BANPOL
1.	GOLKAR	Rp. 118.633.200
2.	PKB	Rp. 133.633.100
3.	PPP	Rp. 99.444.500
4.	PDIP	Rp. 263.844.500
5.	PAN	Rp. 106.158.000
6.	GERINDRA	Rp.115.990.800

Sumber: PPID PEMBANTU (Kantor Kesbangpol Kabupaten Semarang Tahun 2019)

Faktor masyarakat memiliki peran penting dalam mengikuti pendidikan politik akan tetapi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan politik masih rendah,¹¹ yang diukur dari kesadaran dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Peneliti menemukan bahwa masyarakat cenderung tidak mengikuti pendidikan politik jika tidak ada insentif atau pesangon yang diberikan, dan mereka juga menyadari bahwa penyampaian materi sering kali hanya terbatas pada arti dan ideologi partai saja. Hal ini dibuktikan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang relevan.

Faktor budaya juga memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Semarang. Kebiasaan atau budaya masyarakat sangat mendukung kegiatan pendidikan politik karena masyarakat lebih terbuka terhadap diskusi tentang politik melalui forum budaya. Pendidikan politik ini dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik, terutama di lingkungan budaya yang mengutamakan efisiensi dan aksesibilitas informasi.

¹¹ Rara Suryani and Suryanef Suryanef, "Program Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menghadapi Pilkada 2020: Studi Pada DPD PAN Dan DPC Gerindra Di Nagari Talang Kabupaten Solok," *Journal of Education, Cultural and Politics* 2, no. 1 (July 31, 2022): 46–54, <https://doi.org/10.24036/jecco.v2i1.10>.

3.2. Bagaimana Efektivitas Pendidikan Politik yang Sudah Dilakukan oleh Partai Politik di Kabupaten Semarang

Dalam faktor penegakan hukum di Kabupaten Semarang mengalami hambatan akibat partai politik seperti PPP, PKB, PDIP, PAN, Gerindra, dan Golkar yang cenderung menyampaikan pendidikan politik yang lebih berfokus pada ideologi dan kepentingan partai daripada materi yang sesuai dengan Pemendagri Nomor 36 Tahun 2010 pasal 11 ayat (3) dan (4). Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat karena materi yang disampaikan tidak relevan dengan tujuan meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk mengatasi hal ini, partai politik harus mengutamakan penyampaian materi pendidikan politik yang mencakup Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, otonomi daerah, sistem pemerintahan, pertahanan dan keamanan, masyarakat sipil, pasar dan dunia usaha, serta budaya dan etika politik, sebagaimana diamanatkan oleh Pemendagri.¹² Tujuannya adalah agar pendidikan politik dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hambatan lain adalah faktor anggaran. Secara garis besar Pemerintah, melalui peraturan perundang-undangan, memberikan bantuan keuangan kepada partai politik untuk mendanai pendidikan politik bagi anggota partai maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa bantuan keuangan dari APBN atau APBD untuk partai politik diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.¹³ Namun fakta di lapangan terkait anggaran dari APBD yang diterima partai politik berdasarkan perolehan suara dan kursi sering kali tidak mencukupi untuk kebutuhan pendidikan politik. Meskipun 60% dari anggaran tersebut digunakan untuk pendidikan politik, biaya tersebut masih belum mencukupi karena anggaran juga digunakan untuk operasional partai. Besaran anggaran yang diperoleh dari APBD bergantung pada jumlah perolehan suara dan kursi, sebagai contoh pada daerah lain di Kutai Barat, PDI-P merupakan partai yang memiliki perolehan suara tertinggi pada pemilu di kabupaten Kutai Barat.¹⁴ Maka dapat ditarik kesimpulan semakin besar perolehan suara dan kursi, semakin besar anggaran yang didapatkan, dan sebaliknya. Solusinya adalah partai politik harus meningkatkan perolehan suara dan kursi untuk memperoleh anggaran yang lebih besar dari APBD dengan melakukan kampanye efektif yang mencakup pendidikan politik agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya peran mereka dalam politik.

Selain itu, kesadaran masyarakat di Kabupaten Semarang terhadap pentingnya pendidikan politik masih rendah. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan politik cenderung bergantung pada insentif seperti pesangon saja, dan masyarakat sering kali menganggap bahwa pendidikan politik hanya berisi penyampaian tentang arti dan ideologi partai. Untuk mengatasi masalah ini, partai politik harus sering melakukan sosialisasi yang menekankan pentingnya pendidikan politik untuk jangka panjang, hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat mengenali, mencegah, dan menangani penyebaran hoaks pada Pemilu, sehingga dapat menciptakan sistem politik yang lebih transparan dan demokratis.¹⁵ Bukan hanya

¹² Putri Handayani Nurdin, "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik," *Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019): 144–66, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1977>.

¹³ Songga Aurora Abadi, "Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 328, <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p328-340>.

¹⁴ K Lawing, "Analisis Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Kutai Barat," *Journal of Geopolitics and Public Policy ...* 1, no. 1 (2023): 10–25.

¹⁵ Febriansyah Putra and Haldi Patra, "Analisis Hoax Pada Pemilu: Tinjauan Dari Perspektif Pendidikan Politik," *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* 2, no. 1 (2023): 95–102, <https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.119>.

keuntungan sesaat, sosialisasi ini harus dirancang untuk menarik perhatian masyarakat dan menekankan manfaat jangka panjang dari partisipasi politik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan politik oleh partai politik di Kabupaten Semarang masih belum efektif. Meskipun regulasi sudah memadai, kenyataannya belum sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Penegak hukum (partai politik) dalam penyampaian Pendidikan politik lebih fokus pada ideologi partai daripada materi yang diamanatkan sesuai peraturan yang sudah berlaku. Anggaran dari APBD juga masih kurang, meskipun 60% sudah dialokasikan untuk Pendidikan politik karena jumlah anggaran yang diberikan oleh partai sesuai perolehan suara dan perolehan kursi yang didapatkan oleh partai tersebut. Partisipasi masyarakat juga sangat rendah karena materi yang disampaikan kurang relevan dan masyarakat hanya ingin mendapatkan uang pesangon saja dengan dibuktikan oleh peneliti dengan cara wawancara terhadap narasumber yang bersangkutan. Solusi untuk mengatasi hambatan ini meliputi peningkatan kepatuhan partai politik terhadap regulasi, peningkatan anggaran, dan sosialisasi pentingnya Pendidikan politik kepada masyarakat tanpa mengandalkan insentif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Songga Aurora. "Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 328. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p328-340>.
- Budiardjo, Miriam. *Partai Politik Definisi*. Erlangga, 2008.
- Febriansyah Putra, and Haldi Patra. "Analisis Hoax Pada Pemilu: Tinjauan Dari Perspektif Pendidikan Politik." *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* 2, no. 1 (2023): 95–102. <https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.119>.
- Hartalina. "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Dalam Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kota Medan (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan)." Universitas Medan Area, 2020. <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/20833>.
- Itiniyo, Pandri S. "PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UU. NO. 2 TAHUN 2011." *Lex Privatum* IV, no. 3 (2016).
- Kalingga, Qori Rizqiah H, Nurhimmi Falahiyati, and Andos Rewindo Sirait. "Dampak Psikologis Perempuan Single Parent Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA* 6, no. 2 (July 31, 2021): 90–96. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i2.988>.
- Kurniawan, Fazar. "BUDAYA POLITIK SEHAT MENURUT PARTAI POLITIK UNTUK MENINGKATKAN ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK DI KOTA BANDUNG (Studi Deskriptif DPC PDIP, DPD NASDEM, Dan Masyarakat Kec.Babakan Ciparay & Astana Anyar Bandung)." FKIP UNPAS, 2018. <http://repository.unpas.ac.id/39524/>.
- Lawing, K. "Analisis Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Kutai Barat." *Journal of Geopolitics and Public Policy ...* 1, no. 1 (2023): 10–25.
- Nurdin, Putri Handayani. "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik." *Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019): 144–66. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1977>.
- Okay, Okorafor Ekpe. "Materi Pendidikan Politik." *International Journal of Development and Management Review* 5, no. 1 (2010): 212–24.
- Rahman, Sufirman, Nurul Qamar, and Muhammad Kamran. "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami." *Sjh* 1, no. 2 (July 31, 2020): 104–18. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>.
- RI, BPK. "UU NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UU NO 2 TAHUN 2008 PARTAI POLITIK," 2011.
- Sintha Dewi, Dyah Adriantini, Vivin Anggraini, and Puji Sulistyaningsih. "Peran Pemkab Magelang Dalam Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Tari Topeng Ireng." *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 3 (2022): 6–10. <https://doi.org/10.31603/7334>.

- Sunarso, Sunarso. "Pendidikan Politik Dan Politik Pendidikan." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 2007. <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6026>.
- Suryani, Rara, and Suryanef Suryanef. "Program Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menghadapi Pilkada 2020: Studi Pada DPD PAN Dan DPC Gerindra Di Nagari Talang Kabupaten Solok." *Journal of Education, Cultural and Politics 2*, no. 1 (July 31, 2022): 46–54. <https://doi.org/10.24036/jecco.v2i1.10>.